

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen terhadap air mineral merek ARSI di Sibolga. Kebutuhan air bersih saat ini semakin meningkat sementara sumber air bersih semakin berkurang dan untuk itulah ada perusahaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Perusahaan AMDK ini memiliki perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua perusahaan AMDK termasuk ARSI sebagai pelaku usaha harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Kata Kunci : AMDK, Perlindungan Konsumen, Peraturan perundang-undangan, Aspek Hukum

ABSTRACT

This research aims to determine the legal aspects of consumer protection for ARSI brand mineral water in Sibolga. The need for clean water is currently increasing while clean water sources are decreasing and for this reason there are AMDK (Bottled Drinking Water) companies that are suitable for consumption by the public. This AMDK company has consumer protection regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The research results concluded that all AMDK companies including ARSI as business actors must fulfil the requirements of applicable laws and regulations as a form of consumer protection.

Keywords: *AMDK, Consumer Protection, Laws and regulation, Legal Aspects*